SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dilakukan oleh bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 201 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Pesediaan (SPP-TU).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun.....

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue;
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Surat Perintah Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
11. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

BAB II
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

(1) Penanggungjawab pengelolaan belanja daerah adalah kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang SKPK.

(2) Kepala……

(2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPK yang dipimpinnya.

BAB III
BATAS JUMLAH PENGAJUAN SPP-UP, SPP-GU DAN SPP-TU

Pasal 3

Batas jumlah dana SPP-UP adalah sebagai berikut :

a. jumlah dana sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dapat diberikan ¼ (satu per empat) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan Uang Persediaan (UP);
b. jumlah dana di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dapat diberikan 1/6 (satu per enam) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan Uang Persediaan (UP);
c. jumlah dana di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dapat diberikan 1/8 (satu per delapan) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan Uang Persediaan (UP);
d. jumlah dana di atas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dapat diberikan 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan Uang Persediaan (UP);
e. jumlah dana di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) keatas dapat diberikan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan Uang Persediaan (UP) dan/atau setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Pasal 4

(1) Uang Persediaan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut :
   a. belanja bahan habis pakai;
   b. belanja bahan/material;
   c. belanja jasa kantor;
   d. belanja premi asuransi;
   e. belanja perawatan kenderaan bermotor;
   f. belanja cetak dan penggandaan;
   g. belanja sewa sarana mobilitas;
   h. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
   i. belanja makanan dan minuman;
   j. belanja perjalanan dinas;
   k. belanja kontribusi dalam rangka pengembangan SDM;
   l. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek;
   m. belanja pemeliharaan (swakelola).

(2) Pengisian kembali Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari dana UP yang telah dicairkan.
(3) Surat Pertanggungjawaban SPP-GU dipertanggungjawabkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.
(4) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), sedangkan SKPK yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPK dapat mengajukan SPP-TU.

(5) Belanja……

(5) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS).

BAB IV
KRITERIA KEBUTUHAN PENGGUNAAN SPP-TU

Pasal 5

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
      1. penanggulangan bencana;
      2. bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
   c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Dalam hal Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan Uang Persediaan (UP) yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 6

(1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
(2) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK.

Pasal 7

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).
(2) Dokumen SPP-UP meliputi:
   a. Surat Pengantar SPP-UP;
   b. Ringkasan SPP-UP;
   c. Rincian SPP-UP;
   d. Salinan SPD, dan;
   e. Surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 8

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.

(2) Dokumen……

(2) Dokumen SPP-GU meliputi :
   a. Surat Pengantar SPP-GU;
   b. Ringkasan SPP-GU;
   c. Rincian SPP-GU;
   d. Salinan SPD;
   e. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU-TU sebelumnya, dan;
   f. Surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 9

(1) PPK-SKPK melaksanakan fungsi tatausaha keuangan atas pengajuan SPP-UP dan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran.
(2) PPK-SKPK dalam melaksanakan fungsi tata, mempunyai tugas :
   a. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   b. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   c. melakukan verifikasi SPP;
   d. menyiapkan SPM;
   e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
   f. melaksanakan akuntansi, dan;
   g. menyiapkan laporan keuangan SKPK.

Pasal 10

Setelah PPK-SKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPK menerbitkan SPM-UP/SPM-GU dan mengajukan kepada kepala SKPK selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk ditandatangani.

Pasal 11

SPM-UP dan SPM-GU yang telah diterbitkan diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 22 Februari 2013 M
11 R. Akhir 1434 H

BUPATI SIMEULUE

dto

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 22 Februari 2013 M
11 R. Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 7